



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 50/Pdt.P/2022/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Permohonan antara:

SENITA : Tempat tanggal lahir : MUARA LEKA 23 maret 1982, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan karyawan Honorer, agama islam, alamat Kampung Gunung Bayan RT 004, Desa Gunung Bayan, Kecamatan Muara Pahu, Kab. Kutai Barat, Kalimantan Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohonan dengan surat Permohonan tanggal 3 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 3 November 2022 dalam Register Nomor 50/Pdt.P/2022/PN Sdw, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Permohonan telah menikah dengan HERI WAHYUDI di MUARA LEKA pada tanggal 13 APRIL 2001, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 82, 05, X, 2001 tanggal 13 APRIL 2001 ;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut lahir 1 orang anak yang bernama ; **M. HABBI RAMADHAN WAHYUDI**, lahir di MUARA LEKA pada tanggal 18 AGUSTUS 2010, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No. 64.02.AL.41357/IND/TH+XII/2011, tanggal 27 DESEMBER 2011;
3. Bahwa pada kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut terdapat kesalahan pengetikan Nama Anak dimana pada akta tersebut terketik nama Anak : **M. HABBI RAMADHAN WAHYUDI**, yang sebenarnya adalah nama Anak : **MUHAMMAD HABBI WAHYUDI**, di karenakan penulisan nama **M** tidak boleh disingkat maka penulisan nama **RAMADHAN** pun dihapus agar penulisan nama tidak terlalu panjang.

Halaman 1 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 50/Pdt.P/2022/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk memperbaiki akta kelahiran tersebut, harus ada ijin/penetapan dari Pengadilan Negeri Kutai Barat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Pemohon mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat cq. Majelis Hakim, agar berkenan kiranya :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk memperbaiki kesalahan pengetikan nama Akta Kelahiran anak pemohon yang sebelumnya terketik terketik nama Anak : **M. HABBI RAMADHAN WAHYUDI** yang sebenarnya adalah nama Anak : **MUHAMMAD HABBI WAHYUDI**;
3. Memerintahkan kepada pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini untuk melaporkan perubahan nama pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, agar Pejabat Pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, pemohon mengajukan bukti surat dari P-1 sampai dengan P-5 yang telah diberi materai cukup, yaitu berupa:

1. P-1 : Fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK 6407106303820002 atas nama SENITA, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. P-2 : Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga HERI WAHYUDI Nomor 6407101007080119 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat tanggal 05 April 2016, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. P-3 : Fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama M.HABBI RAMADHAN WAHYUDI, Nomor 64.02.AL.41357/IND/TH+/XII/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 27 Desember 2011, selanjutnya diberi tanda P-3;

Halaman 2 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 50/Pdt.P/2022/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. P-4 : Surat Tanda Tamat belajar Taman Kanak-Kanak atas nama M Habbi Ramadhan Wahyudi, nomor 090/I/TK-TBK/GBY/VI/2017 yang dikeluarkan oleh Yayasan Peduli Anak Bangsa Taman Kanak-Kanak Tunas Bangsa Kita, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. P-5 : Kutipan Akta Nikah antara Heri Wahyudi dan Senika, dengan nomor akta nikah 82/05/X/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Muara muntai tanggal 15 Juni 2001, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti P1, hingga P5, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (Dua) orang saksi yaitu YESKIEL, dan OCTOVIANUS OLA, masing-masing dibawah janji

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dan selanjutnya memohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar pengadilan menyatakan Perubahan akta kelahiran dari anak pemohon dari nama M. HABBI RAMADHAN WAHYUDI menjadi MUHAMMAD HABBI WAHYUDI;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok permohonan ini terlebih dahulu akan dipertimbangkan syarat formil dari permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Adminitrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Buku II, Edisi 2007 halaman 43 disebutkan "Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1, dan P2 serta dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi diketahui bahwa alamat tempat tinggal pemohon di Kampung Gunung Bayan RT 004, Kecamatan Gunung Bayan, Kab. Kutai Barat, Kalimantan Timur;

Halaman 3 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 50/Pdt.P/2022/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tempat tinggal Pemohon berada dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat, yang masuk kedalam wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Kutai Barat, sehingga dalam perkara ini Pengadilan Negeri Kutai Barat berwenang baik secara absolut dan secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok permohonan ini;

Menimbang, bahwa pemohon bermaksud meminta izin kepada Pengadilan untuk mengganti nama anak pemohon yang telah di catatkan catatan, maka Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat mengharuskan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan tentang hal tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon menyerahkan surat-surat bukti tertanda P.1 s/d P.5 dan 2 (Dua) orang saksi yaitu YESKIEL, dan OCTOVIANUS OLA diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara pemohon dengan seorang laki-laki bernama HERI WAHYUDI telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 April 2001;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut, pemohon dikaruniai empat orang dan anak kedua dari pemohon adalah bernama M HABBI RAMADHAN WAHYUDI;
3. Bahwa anak kedua dari pemohon atas nama M HABBI RAMADHAN WAHYUDI lahir pada tanggal 18 Agustus 2010, dan dicatatkan di dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Kutai Kartanegara;
4. Bahwa pemohon hendak mengganti nama M HABBI RAMADHAN WAHYUDI menjadi MUHAMMAD HABBI WAHYUDI, hal ini dikarenakan agar ada kejelasan atas nama M sebelumnya yang merupakan singkatan dari Muhammad, dan agar tidak terlalu panjang nama anak pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon dengan mempertimbangkannya satu persatu berdasarkan fakta hukum dan fakta-fakta yuridis tersebut di atas sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 pengadilan akan mengesampingkannya terlebih dahulu, karena petitum tersebut mencakup

Halaman 4 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 50/Pdt.P/2022/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh petitum dalam permohonan Pemohon, sehingga perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum angka berikutnya sampai dengan petitum yang terakhir dan Hakim akan mempertimbangkannya mulai dengan petitum angka 2 permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2, pemohon memohon agar pengadilan menyatakan memberikan izin kepada pemohon untuk mengubah akte kelahiran anak pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dimana pasal 52 senyatanya berbunyi sebagai berikut :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.;

Menimbang, bahwa dalam pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan: Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 (1) tersebut, disebutkan secara jelas bahwa untuk melakukan perubahan dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 (1) tersebut, disebutkan secara jelas bahwa untuk melakukan perubahan dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. Dalam permohonan ini pemohon mengajukan perubahan nama anak pemohon yang semula M HABBI RAMADHAN WAHYUDI menjadi MUHAMMAD HABBI WAHYUDI. Adapun berdasarkan fakta persidangan diatas diketahui bahwa pemohon bertempat tinggal Kampung Gunung Bayan RT 004, Ke, Kecamatan Muara Pahu, Kab. Kutai Barat, Kalimantan Timur;

Halaman 5 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 50/Pdt.P/2022/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tempat tinggal pemohon tersebut merupakan wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Kutai Barat berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini. Sehingga dalam hal ini permohonan yang diajukan pemohon telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 52 ayat (1);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan, disebutkan secara jelas bahwa Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan:

- a. mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multitafsir;
- b. jumlah huruf paling banyak 60 (enam puluh) huruf termasuk spasi; dan
- c. jumlah kata paling sedikit 2 (dua) kata.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan, disebutkan secara jelas bahwa Tata cara Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan dilarang:

- a. disingkat, kecuali tidak diartikan lain;
- b. menggunakan angka dan tanda baca; dan
- c. mencantumkan gelar pendidikan dan keagamaan pada akta pencatatan sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, terungkap bahwa pemohon ingin merubah nama anak pemohon yang telah tertulis dalam akta kelahirannya dari M HABBI RAMADHAN WAHYUDI sesuai dengan akta kelahiran (Bukti P-3) menjadi MUHAMMAD HABBI WAHYUDI. Hal ini dikarenakan adanya kejelasan dari nama sebelumnya yang merupakan singkatan huruf M yang selanjutnya tidak menjadi singkatan menjadi sebuah nama utuh dan bukan singkatan yaitu MUHAMMAD, selain itu penghilangan nama RAMADHAN ditujukan agar tidak terlalu panjang bagi nama anak yang nantinya dikhawatirkan menjadi kendala dalam identitas anak pemohon dikemudian hari sehingga pemohon ingin merubah nama anak dari pemohon tersebut dalam akte kelahirannya agar dapat menjadi spirit psikologis positif untuk masa depan dan penghidupan anak pemohon selanjutnya, dari hal tersebut hakim berkesimpulan bahwa petitum pemohon nomor 2 adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga petitum tersebut patut untuk dikabulkan, dengan perbaikan seperlunya;

Halaman 6 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 50/Pdt.P/2022/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa agar perubahan atau penambahan nama tersebut dapat dilaksanakan, maka berdasarkan pasal 52 ayat (2) Undang-undang ini Pemohon wajib melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut dalam waktu 30 hari setelah diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akte tersebut agar dapat dibuat Catatan Pinggir pada register Akta Pencacatan Sipil dan Kutipan Akta pencatatan sipil, sehingga hakim berkesimpulan bahwa petitum ketiga dari permohonan pemohon dapat dikabulkan, namun terkait instansi pelaksana yang dimohonkan oleh pemohon Hakim tidak sependapat. Hal ini dikarenakan dalam petitum ketiga dituliskan instansi pelaksana adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, seharusnya yang melaksanakan perubahan tersebut adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara. Hal ini dikarenakan dalam akta Kelahiran anak pemohon (vide P-3) yang mengeluarkan adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, sehingga hakim berkesimpulan bahwa petitum ketiga dari permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan perubahan redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon dikabulkan seluruhnya maka biaya permohonan dibebankan kepada pemohon yang besarnya seperti tersebut dalam amar penetapan dibawah ini;

Mengingat, pasal 52 ayat (1), dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk mengganti nama anak pemohon dalam Akta Kelahiran anak pemohon nomor 64.02.AL.41357/IND/TH+/XII/2011 yang semula tertulis nama Anak **M. HABBI RAMADHAN WAHYUDI** diganti menjadi **MUHAMMAD HABBI WAHYUDI** anak kedua dari Heri Wahyudi dan Senita;
3. Memerintahkan kepada pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini untuk melaporkan perubahan nama pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, agar Pejabat Pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan.

Halaman 7 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 50/Pdt.P/2022/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Jumat tanggal 11 November, oleh Pande Tasya, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 50/Pdt.P/2022/PN Sdw tanggal 03 November 2022, putusan tersebut pada hari, tanggal diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Ramod Zeplin, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pemohon secara elektronik.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ramod Zeplin, S.H.

Pande Tasya, S.H.

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00;
2. Biaya pemberkasan / ATK	:	Rp. 70.000,00;
3.....B	:	Rp. 10.000,00;
Biaya PNPB Panggilan.....	:	0;
4.....B	:	1.000,00;
Biaya Panggilan.....	:	40.000,00;
5.....B	:	10.000,00;
Biaya Penggandaan Berkas.....	:	10.000,00;
6.....B	:	10.000,00;
Biaya Sumpah	:	10.000,00;
7.....R	:	10.000,00;
edaksi	:	10.000,00;
8.....M	:	10.000,00;
aterai	:	10.000,00;
Jumlah	:	Rp 171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)